

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

ZAKAT DAN PERMASALAHANNYA

A. Definisi Zakat

Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang yang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangan dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah az-zakah yang berarti tumbuh, suci, dan berkah. Allah swt. Berfirman didalam Al-qur'an surat At Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.
Q.S At-Taubah: 103

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Karena nilainya yang sangat penting di dalam agama Islam, zakat sangat ditekankan di dalam Al-qur'an. Ada 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata shalat¹⁷.

Zakat bermakna mensucikan. Hal ini sebagai mana tercermin dalam firman Allah swt. berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (tt, PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013) Cet. Ke-1, jilid 2, h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*”. Q.S Asy-Syam: 9.

Oleh karenanya, zakat dapat mensucikan jiwa dan harta orang yang menunaikannya. Sedangkan menurut syari’at, zakat adalah pengambilan dari harta tetantu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu¹⁸.

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kiki (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada membawa berkah. Disamping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha dari Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.

Zakat ibarat benteng dari penyakit iri dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.

Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat. Hubungan vertikal horizontal perlu dijaga dengan baik. Hubungan ke atas

¹⁸ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA press, 2013), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipelihara, sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih, dan hubungan dengan sesama dijaga sebagai tanda setia kawan, barbagi rahmat dan nikmat¹⁹.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوٓا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوٓا۟ عِنْدَ ٱللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكٰوةٍ تُرِيدُوْنَ وَجَهَ ٱللَّهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. Q.S Ar-Ruum: 39

Firman Allah:

وَمَا أُمِرُوا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُۥ ٱلدِّينَ ۚ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكٰوةَ ۚ وَذٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”. Q.S Al-Bayyinah: 5

Surat Al-Bayyinah ayat lima di atas menjelaskan, bahwa zakat itu membersihkan dan mensucikan diri dan harta. Kemudian surat Ar-Ruum ayat 39 menjelaskan pula bahwa zakat yang dikeluarkan karena Allah akan melipat gandakan pahala. Pahala itu sudah jelas menjadi milik kita, sedangkan harta yang masih ada belum tentu sepenuhnya menjadi milik kita, karena sebab bencana umpamanya atau karena sebab-sebab lainnya. Dengan kata lain dapat

¹⁹ Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.1-2

dikatakan bahwa apa yang sudah kita infaqkan, itulah sebenarnya milik hakiki kita, sedangkan yang lainnya belum tentu²⁰.

B. Dasar Hukum Wajib Zakat

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits, banyak ditemukan dalil-dalil yang berbicara tentang zakat, diantaranya sebagai berikut:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾
 ءَاخِذِينَ مِمَّا آتَاهُم رَّبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ
 ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾
 وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ
 يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (syurga) dan mata air-mata air, Sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*”. Q.S Adz-Dzariyat: 15-19

Di dalam ayat tersebut, Allah telah menjelaskan bahwa sifat orang yang bertaqwa adalah berbuat kebajikan. Kemudian kebajikan ini termanifestasi di dalam melaksanakan shalat malam, membaca istighfar pada akhir malam, bersungguh-sungguh dalam bertakawarub kepada-Nya, berbelas kasih pada orang-orang fakir dan memberikan hak-hak mereka.

²⁰ *Ibid.* h., 3

Dalam ayat lain Allah berfirman:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”. Q.S Al-Hajj: 41

Di dalam tersebut, Allah menjadikan penunaian zakat sebagai bagian dari tujuan kaum muslimin agar diberi kedudukan di muka bumi²¹.

Masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk berzakat, selain ayat-ayat Al-Qur'an juga banyak hadits yang memerintahkan untuk berzakat, diantara hadits-hadits tersebut adalah sebagai berikut:

Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassallam. bersabda kepada Mu'adz bin Jabal r.a. ketika beliau akan mengutus ke Yaman,:

عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى
الْيَمَنِ فَقَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ
صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ
[فِي أَمْوَالِهِمْ] تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِنَّكَ
وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ».

²¹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dari Abi Mi’bad dari Ibnu Abbas Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam menulis Mu’adz ke Yaman Rasulullah bersabda: Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahlul kitab. (pertama yang harus kamu lakukan) adalah mengajak mereka bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhi dalam hal itu, beri tahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi dalam hal itu, beritahulah bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka mematuhi dalam hal itu, jauhilah harta-harta istimewa mereka dan takutlah terhadap doa orang yang didzalimi karena tidak ada penghalang antara doanya dan Allah Azza Wa Jalla”.*

Dalam hadits lain Ali r.a. meriwayatkan bahwa Nabi Shalallahu ‘alaihi wassallam. Bersabda:

...ان الله فَرَضَ عَلَيَّ أَغْنِيَاءَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فَقْرَهُمْ
وَلَنْ يَجْهَدَ الْفَقْرَاءُ إِذَا جَاعُوا أَوْ عَرَوْا إِلَّا بِمَا يَصْنَعُ أَغْنِيَاءُهُمْ , أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ
يَحْسِبُهُمْ حَسَابًا شَدِيدًا وَ يَعْذِبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا....

Artinya: *“Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat harta kepada orang-orang kaya dengan kadar yang mencukupi (kebutuhan) orang-orang fakir. Kesengsaraan dan keadaan telanjang tidak menimpa orang-orang fakir, kecuali oleh kekikiran orang-orang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan menghisab dan menyiksa mereka dengan hisab yang berat dan siksa yang amat pedih”.*

Nabi menegaskan bahwa zakat itu wajib, serta menjelaskan kedudukannya di dalam Islam. Yaitu bahwasannya zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Dalam suatu hadits dari Ibnu Umar, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassallam. bersabda:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ . رواه الترمذي ومسلم

Artinya: *“Dari Abi Abdurahman dari Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khatab Radiyallahu anhu: saya mendengar Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Islam itu dibangun di atas lima dasar: Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan berpuasa pada bulan ramadhan”. HR. Turmuzi dan Muslim*

Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedang yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil *qath’i* (pasti dan tegas) yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadits sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, serta telah disepakati oleh para ulama (ijma’)²².

C. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam

Zakat merupakan salah satu ibadah. Oleh karena itu, beragama Islam menjadi syarat bagi yang hendak menunaikannya.

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassallam. memberikan instruksi kepada mu’adz Ra. Untuk mengajak warga yaman memeluk agama Islam terlebih dahulu dengan mengucapkan dua kalimah syahadat, setelah itu dilanjutkan menyampaikan ajaran Islam yang lain, termasuk zakat.

²²El-Madani, *op.cit.*, h. 16

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa selain orang Islam, tidak dituntut untuk menunaikan zakat. Akan tetapi, di akhirat kelak, orang-orang non muslim akan mendapat siksa dan azab karena tidak menunaikan zakat. Allah swt. berfirman:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ فَاَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ
وَأَسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُم كَافِرُونَ ﴿٧﴾

Artinya: "Katakanlah "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang Lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat". Q.S Fushilat ayat 6-7

Adapun orang-orang yang murtad, jika kewajiban zakat ada pada dirinya ketika masih beragama Islam, kemudian ia keluar dari agama Islam sebelum menunaikan zakat, maka kewajiban zakatnya tidak gugur dan tetap diambil dari hartanya.

2. Mencukupi Nishab

Menurut Islam zakat sangatlah penting dalam meningkatkan keimanan seseorang. Zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda. Jika seseorang yang mempunyai harta yang sudah mencapai nishab dan haul maka sudah sewajibnya mengeluarkan zakatnya. Karena di dalam harta yang kita miliki yang sudah mencapai nishab dan haul ada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat harta saudara kita yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 24-25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.

Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”. Q.S Al-Ma'arij: 24-25

Nishab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syari'at sebagai batas wajibnya zakat harta. Batasan nishab merupakan ukuran penilaian atas kekayaan seseorang. Artinya, jika harta seseorang belum sampai pada nishab yang telah ditentukan, maka ia belum dianggap sebagai orang kaya dan secara otomatis tidak wajib mengeluarkan zakat.

Mayoritas fuqoha sepakat bahwa nishabnya adalah sepadan dengan nishab zakat aset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas= 20 dinar atau 200 dirham= 595 gram perak. Penetapan nilai aset telah mencapai nishab ditentukan pada akhir masa haul²³.

3. Berlalu Satu Haul atau Satu Tahun

Disyaratkan untuk kewajiban berzakat berlalunya waktu satu tahun dengan menggunakan penanggalan hijriyah untuk kepemilikan harta yang sudah mencapai nishab. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassallam. berikut:

²³ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 64-

لَا زَكَاةَ فِي مَالِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ

Artinya: “Tidak ada kewajiban zakat hingga berlalu satu tahun”. HR.

Abu Dawud²⁴.

D. Jenis-jenis Harta yang Wajib Zakat

1. Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak dinamakan al-an’am karena banyaknya nikmat Allah swt. yang dianugerahkan kepada hambanya melalui hewan tersebut. Hewan ternak tersebut mencakup unta (jika mencapai 140 ekor unta, setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun, dan setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun). Sapi (setelah mencapai 60 ekor, setiap kelipatan 30 ekor, zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan setiap kelipatan 40, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun). Sedangkan kambing (setelah mencapai 500 ekor, zakatnya 5 ekor kambing umur 2 tahun atau 6 ekor domba umur 1 tahun).²⁵

2. Emas dan Perak

Allah swt. telah mewajibkan zakat pada emas dan perak sebagaimana firman-Nya:

²⁴ El-Madani, *op.cit.*, h. 21

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, alih bahasa oleh Kamran As’at Irsyadi, Ahsan Taqwim, dan Al-Hakam Faishol (Jakarta: 2009), h.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. Q.S At-Taubah: 34

Ayat dan hadits ini menyatakan bahwa mengeluarkan zakat emas dan perak wajib hukumnya. Syara’ telah menegaskan bahwa emas dan perak yang wajib dizakati ialah: emas dan perak yang sampai nisabnya dan tealh cukup setahun dimiliki dengan penuh nisabnya²⁶.

3. Zakat Tijarah (Zakat Perdagangan)

Adapun yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan, baik harta itu termasuk sesuatu yang wajib dizakati seperti emas, perak, biji-bijian, buah-buahan, dan hewan ternak, atau harta lain seperti kain, benda-benda buatan pabrik, kerajinan tangan, tanah, bangunan, dan sebagainya. Semua itu termasuk harta perdagangan dan wajib menunaikan zakatnya bila persyaratan terpenuhi. Penyebab diwajibkannya zakat harta perdagangan ialah harta ini dapat digunakan

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Prof. DR., *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kepentingan jual-beli sehingga jumlahnya menjadi bertambah. Adapun syarat diwajibkannya zakat perdagangan yaitu: Harta di dapatkan dari transaksi jual beli, Niat memperjualbelikan harta benda, telah mencapai nishab, dan sempurna satu haul. Jika masa haul telah sempurna pada harta perdagangannya, lalu ia hitung, dan keuntungannya tidak mencukupi nishab, maka ia tidak wajib menunaikan zakatnya. Karena apabila haul harta telah sempurna, maka harus dihitung sesuai dengan Kurs uang di tempatnya. Jika jumlahnya mencapai nishab, yaitu sebanyak 85 gram emas, maka ia wajib menunaikan zakatnya, yaitu sebesar 2,5%, dan jika tidak mencapai nishab, maka tidak diwajibkan membayar zakat²⁷.

Komoditas perdagangan adalah komoditas yang diperjualbelikan. Satu hal penting yang membedakan antara komoditas perdagangan dengan aset-aset lainnya adalah adanya niat dan tujuan dari pemilik aset untuk memperdagangkan aset tersebut (jualan). Sebagai contoh, binatang ternak dapat dikategorikan sebagai komoditas perdagangan apabila pemiliknya berniat untuk diperdagangkan. Namun selain itu, binatang ternak juga dapat dianggap sebagai aset tetap apabila pemiliknya hanya berniat untuk memanfaatkannya sebagai alat pembajak, transportasi, dan lain sebagainya²⁸.

Satu hal yang perlu dipahami adalah pengertian zakat perdagangan dalam skripsi ini dikhususkan untuk usaha dagang yang dilakukan oleh

²⁷ El-Madani, *Op.Cit.*, h. 96-104

²⁸ M. Arief Mufraini, *Op.Cit*, h. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perorangan dan tidak untuk perusahaan (corporate) atau hasil industri sebuah perusahaan.

Aset wajib zakat dari kategori komoditas wajib zakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Muzaki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan, hadiah, dan lain sebagainya.
- b. Niat untuk memperdagangkan komoditas tersebut.
- c. Sumber zakat harus mencapai nishab setelah dikurangi dengan biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar hutang.
- d. Kepemilikan atas komoditas tersebut telah melampaui masa haul penuh.

Biaya operasinal tidak wajib zakat dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

- a. Aset tersebut tidak dipersiapkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk dikonsumsi.
- b. Aset tersebut dikhususkan untuk kebutuhan dasar usaha.
- c. Aset tersebut tergolong sebagai faktor yang harus ada dalam proses produksi dan jual beli²⁹.

Dalil syari'at wajibnya zakat pada harta perdagangan terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

²⁹ *Ibid*, h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Al-Qur'an

يَتَائِهَآ الَّذِينَ ءَامَنُوْا اَنْفُقُوْا مِنْ طَيِّبَتٍ مَا كَسَبْتُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*” Q.S Al-Baqarah:

267

2. Sunnah

.... أَنْ اَنْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ اَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيْرُونَ مِنْ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِيْنَارًا دِيْنَارًا فَمَا نَقَصَ فِحْسَابِ ذٰلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا فَاِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثُ دِيْنَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ اَهْلِ الذِّمَّةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيْرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا دِيْنَارًا فَمَا نَقَصَ فِحْسَابِ ذٰلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرَةَ دَنَايِرٍ فَاِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثُ دِيْنَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا اِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ

Artinya: “*Hendaklah engkau periksa setiap kaum muslimin yg lewat, lalu ambillah (zakat) dari barang yg akan mereka perdagangkan. Yaitu setiap empat puluh dinar diambil satu dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai dua puluh dinar. Jika hartanya kurang dari sepertiga dinar maka biarkanlah & jangan engkau ambil sedikitpun. Adapun jika yg lewat adl ahli dzimmah, maka ambillah (zakat) dari barang dagangan mereka, yaitu satu dinar untuk setiap dua puluh dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai sepuluh dinar. Jika hartanya kurang dari sepertiga dinar, maka biarkanlah & jangan engkau ambil sedikitpun. Berilah catatan kepada mereka, tentang apa yg telah kamu ambil dari mereka & copiannya untuk memperhitungkan haul (genap satu tahun)*³⁰.

³⁰ [HR. Malik No.528].

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah juga bersabda sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ. رواه أبو داود

Artinya: “Muhammad bin Daud Bin Sufyan menceritakan kepada kami. Yahya bin Hasan menceritakan kepada kami, Ja’far bin Musa bin Jundub menceritakan kepada kami, Khubaib bin Sulaiman menceritakan kepadaku, dari ayahnya Sulaiman, dari Samurah bin Jundub RA, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Pernah memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat dari barang yang disediakan untuk dijual”. (HR. Abu Dawud)

3. Ijma’.

Para ulama bersepakat tentang wajibnya zakat pada harta perdagangan. Ibnu mudzir berkata “semua ulama atas wajibnya zakat pada perdagangan”³¹. Dalam dalil as-sunnah yaitu hadits samurah bin jundab radhiyallahu’anh, ia berkata: “ Dahulu rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari apa yang kami persiapkan untuk di perjual belikan”.

4. Qiyas.

Di dalam buku masail fiqhiyah dijelaskan bahwa perdagangan, atau pertanian atau perkebunan dan peternakan wajib dizakati berdasarkan dalil qiyas³².

³¹ El-Madani, *Op.Cit.*, h 98

³² Mazfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:CV. Haji Mas Agung, 1993). h.222

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Hikmah dan Keutamaan Zakat

Tujuan zakat bagi para muzakki yang mengeluarkan zakat adalah semata-mata karena Allah swt. dan mencari Ridha-Nya akan suci dari segala kotoran dosa, terutama sifat kikir yang merupakan sifat dan watak manusia, zakat menghilangkan tabiat dan watak tersebut, manusia akan terlepas dari perbudakan harta dan cinta dunia dan hanya menjadi hamba Allah swt. semata.

Tujuan lain dari zakat bagi seorang muslim untuk mempunyai rasa ingin memberi, menyerahkan dan berinfak. Suatu kebiasaan memberi mendatangkan efek yang mendalam pada akhlak manusia, cara dan pandangan hidupnya. Tujuan zakat bagi muzakki juga untuk berakhlak dengan akhlak Tuhan Yang Maha Memberi Kebaikan, Rahmat dan Kasih Sayang. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah swt.

Tujuan zakat bagi mustahiq ialah membebaskan mereka dari masalah-masalah perekonomian karena zakat dapat memberi jalan keluar dalam kesulitan hidup dan mengangkat mertabat mereka.

Zakat membersihkan hati mustahiq dari dengki dan benci terhadap orang kaya, karena jika seseorang hidup dalam kemiskinan, tetapi tidak memberikan pertolongan kepadanya, pasti semiskin itu akan benci dan timbul kebencian di hatinya.

Sesungguhnya sisi sosial dari sasaran zakat adalah merealisasikan fungsi sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah swt. dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Dalam ajaran Islam tiap-tiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung hikmah dan rahasia yang berguna bagi pelaku ibadah tersebut, termasuk ibadah zakat. Makanya lahiriyahnya zakat yang secara etimologis, bermakna bersih, tumbuh dan baik. Ibadah ini memberikan keuntungan bagi pelakunya, secara matematika dan kuantitatif berakibat mengurangi jumlah harta. Tetapi hikmah zakat ditujukan untuk kedua belah pihak, yaitu pihak wajib zakat dan pihak penerima zakat. Menunaikan zakat merupakan suatu bentuk perjuangan melawan hawa nafsu, melatih jiwa dengan sifat dermawan yang akan mengangkat kehormatan, membersihkan jiwa dari sifat tercela seperti rakus dan bakhil.

Selain memiliki tujuan, zakat juga memiliki hikmah baik itu bagi para muzakki maupun mustahik. Menurut Didin Hafifuddin, zakat mengandung hikmah antara lain, sebagai berikut:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt. mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam surat At-Taubah ayat 103 dan surat Ar-Ruum ayat 39, dengan bersyukur harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surat Ibrahiim ayat 7:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “(Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”.Q.S Al-Baqarah: 273

Kelima, sebagai sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para mustahiq dan membina kaun dhuafa atau orang yang lemah secara ekonomi, kearah kehidupan yang lebih baik, dan sebagai sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus pembangunan kualitas sumber daya umat islam³⁴.

³⁴ Didin Hafizhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press: 2002), h. 12